



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 12 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan alamat domilisi elektronik email: Xoliviamahesa88@gmail.com. No.HP.XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta 13 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, No. HP. XXXXX, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt pada tanggal 02 Agustus 2023, mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Al Munawarah XXX pada tanggal 27 April 2018, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Agam pada tanggal 27 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Agam selama lebih kurang 6 bulan lamanya, setelah itu pindah ke Kota Bukittinggi, kemudian kembali ke Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan, kebutuhan Tergugat saja Penggugat yang memenuhi;
 - 4.2. Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja padahal pekerjaan Tergugat saat itu ada, namun Tergugat tidak pernah datang ke tempat bekerja, bahkan Tergugat juga pernah membuat hutang ditempat bekerja tersebut, sehingga motor milik Penggugat yang dipakai Tergugat pun digadaikan oleh Tergugat untuk melunasi hutang tersebut hal ini sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan laki-laki, seperti sholat jum'at maupun ibadah lainnya;
 - 4.4. Tergugat kurang perhatian dan peduli kepada Penggugat, bahkan ketika Penggugat sedang dalam keadaan sakit dan keguguran yang kedua kalinya dan sangat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak bisa membantu Penggugat padahal saat itu Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa sehingga keluarga Penggugat yang membantu;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni tahun 2023, ketika itu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman Penggugat karena Tergugat masih saja tidak bekerja dan Tergugat juga masih tidak mau merubah sikap

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya sebelum Penggugat mengusir Tergugat tersebut, pada 18 Mei tahun 2023 Penggugat kembali keguguran yang kedua kali nya sehingga orang tua Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menemani Penggugat dirumah sakit dan bahkan orang tua Penggugat mau membayar Tergugat untuk menemani Penggugat hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat pulang kerumah, dan sejak Penggugat pulang dari rumah sakit Tergugat tidak ada inisiatif untuk bekerja sehingga saat itu timbullah hutang Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat langsung mengusir Tergugat dan Tergugat langsung membawa pakaian Tergugat;

6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman, Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 5 minggu lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Arnold Arsil Moein bin Arsil Moein**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Agustus 2023 mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa, Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Al Munawarah Ujung Guguak pada tanggal 27 April 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0108.031/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam pada tanggal 27 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat di Jorong Ujung Guguak, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam selama lebih kurang 6 bulan lamanya setelah itu pindah ke Simpang Mesjid Nurul Huda No. 22 B Panganak, RT 003/RW 002, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi kemudian kembali ke Jorong Ujung Guguak, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam sampai berpisah;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan kebutuhan Tergugat saja Penggugat yang memenuhi;
 - 4.2 Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja padahal pekerjaan Tergugat saat itu ada namun Tergugat tidak pernah datang ke tempat bekerja, bahkan Tergugat juga pernah membuat hutang ditempat bekerja tersebut sehingga motor milik Penggugat yang dipakai Tergugat pun digadaikan oleh Tergugat untuk melunasi hutang tersebut hal ini sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3 Tergugat sering tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan laki-laki, seperti sholat jum'at maupun ibadah lainnya;
 - 4.4 Tergugat kurang perhatian dan peduli kepada Penggugat, bahkan ketika Penggugat sedang dalam keadaan sakit dan keguguran yang kedua kalinya dan sangat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak bisa membantu Penggugat padahal saat itu Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa sehingga keluarga Penggugat yang membantu;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni tahun 2023, ketika itu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman Penggugat karena Tergugat masih saja tidak bekerja dan Tergugat juga masih tidak mau merubah sikap nya sebelum Penggugat mengusir Tergugat tersebut, pada 18 Mei tahun 2023 Penggugat kembali keguguran yang kedua kali nya sehingga orang tua Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menemani Penggugat dirumah sakit dan bahkan orang tua Penggugat mau membayar Tergugat untuk menemani Penggugat hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat pulang kerumah, dan sejak Penggugat

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



pulang dari rumah sakit, Tergugat tidak ada inisiatif untuk bekerja sehingga saat itu timbullah hutang Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat langsung mengusir Tergugat dan Tergugat langsung membawa pakaian Tergugat;

6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman, Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 5 minggu lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat, tentang nafkah iddah Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu) selama masa iddah, yang dibayarkan setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat, tentang mut'ah, Tergugat bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat, yang diserahkan setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, berupa:
 - a. Nafkah iddah untuk Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah yang dibayarkan setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
 - b. Mut'ah untuk Penggugat berupa seperangkat alat shalat, yang diserahkan setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 450/Pdt.G/2023/PA Bkt, tanggal 01 Agustus 2023 dan perubahannya tanggal 21 Agustus 2023 tersebut dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam poin ini benar
2. Bahwa dalam poin ini benar
3. Bahwa dalam poin ini benar.
4. Bahwa dalam poin ini tidak benar seperti yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat.
 - 4.1. Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab, tapi terkadang pekerjaan Tergugat yang tidak pasti sehingga mungkin penghasilan yang Tergugat berikan menurut Penggugat kurang tapi
 - 4.2. setiap kebutuhan Penggugat, selalu Tergugat penuhi sesuai dengan kemampuan penghasilan Tergugat.
 - 4.3. Tidak benar Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja dikarenakan setiap harinya Tergugat selalu berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan sehari-hari tapi mengenai hutang Tergugat dan meminjamkan BPKP Motor tersebut adalah dari inisiatif Penggugat sendiri untuk melunasi hutang Tergugat.
 - 4.4. Terkadang Tergugat meninggalkan sholat tapi akhir-akhir ini Tergugat ada melakukan sholat.
 - 4.5. Dalam poin ini tidak benar Tergugat kurang perhatian dikarenakan pada saat Penggugat yang sedang di rawat di RS Tergugat selalu mengurus segala kebutuhan Penggugat di RS jadi yang dituduhkan Tergugat tidak lah benar.
5. Bahwa dalam poin ini benar Penggugat mengusir Tergugat dikarenakan penghasilan Tergugat pada saat itu sedang pas-pasan, dan mengenai yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat adalah tidak lah benar.
6. Bahwa dalam poin ini tidak benar, yang benarnya sudah 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
7. Bahwa dalam poin Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih mencintai dan menyanyangi Penggugat sebagai seorang isteri;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dalam poin ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4, dan menolak apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya.
3. Bahwa mengenai poin 5 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari posita dari surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap dengan gugatan semula.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 4.1, Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat ;
- Mengenai dalil pada angka 4.2, Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat ;
- Mengenai dalil pada angka 4.3, Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat ;
- Mengenai dalil pada angka 4.4, Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat ;
- Mengenai dalil pada angka 5, Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat ;
- Mengenai dalil pada angka 6, Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat;
- Mengenai dalil pada angka 7, Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat;
- Mengenai dalil pada angka 8, Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat nomor XXXXX, tanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Padang Tarok, Kecamatan XXX, Kabupaten Agam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti. P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti. P.2;;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam. Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar bulan April 2018 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Agam, selama lebih kurang 6 bulan lamanya, setelah itu pindah ke Simpang Masjid Nurul Huda Kota Bukittinggi kemudian kembali ke Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab sehingga jarang memberikan biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk biaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi sering membantu, dan sewaktu Penggugat keguguran saksi mengatakan biaya rumah sakit Rp.8.000,000,00 (delapan juta rupiah) saksi hanya ada uang Rp.4.000,000,00 (empat juta rupiah), tolong Tergugat untuk mencarikan tambahannya, kemudian atas pinjaman Tergugat di bank swasta Penggugatlah yang membayarnya serta Tergugat jarang melaksanakan perintah agama, seperti shalat fardhu,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai sekarang, namun sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat juga sering berpisah hingga 15 (lima belas hari), namun akhirnya rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam. Saksi adalah Tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Agam, kemudian pindah kerumah Tergugat dan terakhir kembali lagi ke rumah Penggugat di Kabupaten Agam hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu,

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga mengetahui dari Penggugat dan Tergugat
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberikan biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan juga masalah anak binaan Penggugat dari suami pertamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan sebelumnya Tergugat juga sering mengucil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Baso, Kabupaten Agam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi, berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat mempertahankan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Tergugat menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Tergugat telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Tergugat untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I, Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Agustus 2023 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang nafkah Iddah dan Mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas. Pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Juni 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 minggu lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Tergugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Tergugat berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 12 Juli 1988, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ibu kandung dan tetangga Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti, baik bukti surat, maupun bukti saksi, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2018, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
4. Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum ada di usahakan, dikarenakan Penggugat tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat telah dan masih terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 27 April 2018, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sampai perkara ini diputus sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية
لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Penggugat tidak bersedia meneruskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sebab ikatan perkawinan didasari oleh cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak sehingga mustahil kebahagiaan rumah tangga akan terwujud jika hanya sepihak oleh karenanya keberatan Tergugat harus dikesampingkan;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada peneapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tereantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri);*

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya membulatkan tekad Penggugat untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Bukittinggi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Al-Asybah wan Nadzair* yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)”*;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: *“Apabila telah memuneak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) meneeraikan suami-isteri itu dengan talak satu”*;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التقرب بسبب الاعسار او العجز عن الاتفاق.

Artinya: Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) dan berdasarkan eatatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf e Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dalam mediasi (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 21 Agustus 2023, dan oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut.

Menimbang, bahwa kesepakatan *a quo* merupakan sebuah kesepakatan atau persetujuan antara Penggugat dan Tergugat yang padanya dinyatakan secara tegas dibuat dengan sesungguhnya atas dasar kemauan masing-masing pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang isinya terkait dengan akibat perceraian, yaitu perihal nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam prinsip umum seseorang diberi kebebasan/kemerdekaan secara mutlak untuk melakukan kesepakatan perihal hak masing-masing dan perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan *syara'* dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan itu harus bersepakat mengenai yang dipersetujukan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan (*vide* Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan persetujuan;
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal ini maksudnya adalah bahwa persetujuan tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu persetujuan haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil *naqli*, sebagai berikut:

1. Firman Allah Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjianmu..."

2. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا حرم شرطا حلالا أو أحل حراما.

"Antara kaum muslim boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat (perjanjian) mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan/persetujuan yang dilakukan (dibuat) oleh Penggugat dan Tergugat di dalam mediasi tersebut telah ternyata memenuhi syarat sebagaimana diatur, oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum (*vide* Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang **berlaku sebagai undang-undang** bagi yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سيد الأحكام

"Perdamaian adalah penghulu hukum."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar poin kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat *a quo* dituangkan dalam Putusan telah beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**, dengan Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, berupa Nafkah iddah dan Mut'ah sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebahagian

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk memberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah yang dibayarkan setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
 - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat, yang diserahkan setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Rasmianti**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Dra. Mazliatun**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eliza

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Mazliatun

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Rasmiati

Panitera Pengganti,

ttd

Emrizal, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp30.000,00
- b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat : Rp20.000,00
- c. Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses

: Rp50.000,00

3. Panggilan Tergugat

: Rp30.000,00

4. Meterai

: Rp10.000,00

-----+

Jumlah

: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)